



P E N E T A P A N

Nomor 528/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**TETTY SYLKARTI RASYIN**, tempat tanggal lahir, Cianjur tanggal 13 Maret 1945, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Kusuma Timur Raya Blok A8, No.162, Rt.004/020, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 10 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2024, dalam Register Nomor 528/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275015303450006 ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kakak kandung yang sudah berumur 80 Tahun yang bernama HJ. NENNY S. RASYLIN, lahir di Jakarta tanggal 05 April 1944 sebagaimana yang tercatat pada KTP NIK 3671115504440001 dan kutipan akta kelahiran nomor 3671-LT-02102024-0038 yang sedang sakit dan di ampu oleh pemohon berdasarkan penetapan 446/Pdt.P/2024/PN Bks 11 September 2024 ;
3. Bahwa pemohon anak ke dua dari ibu kamarina lahir pada tanggal 13 Maret 1945, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3275-LT-21042014-0038 tertanggal 30 April 2014 dari disdukcapil kota Bekasi .
4. Bahwa pemohon hendak mengajukan penetapan akta kematian bagi ibu pemohon dan kakak pemohon yang bernama Ny. Kamarina yang telah meninggal pada tanggal 22 Juli 1994 sebagaimana surat kematian No.471.3/40-Pom/94 yang dikeluarkan oleh kepala desa kreo tertanggal

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 1994.

5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal pada wilayah kota bekasi sebagaimana yang tercatat pada ktp pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan ini pada kantor pengadilan negeri bekasi.

Maka berdasarkan alasan – alasan yang telah di kemukakan tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia ibu pemohon yang bernama NY.KAMARINA pada tanggal 12 Juli 1994 disebabkan sakit dan usia lanjut;
3. Memberi ijin dan memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bekasi untuk mendaftarkan penetapan ini menerbitkan akta kematian ibu pemohon atas nama Ny.KAMARINA dan mencatatkannya kepada register yang berjalan dan berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan didalam permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3671115504440001 atas nama Hj. Nenny S Rasylin DRA dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275015303450006, atas nama Tetty Sylkarti Rasylin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3671112511150009, atas nama Kepala Keluarga Hj, Nenny S, Rasylin,DRA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275010508240008 ,atas nama Kepala Keluarga TettY Sylkarti Rasylin diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/40-Pem/94 atas nama Ny,Kamarina diberi tanda P-4;
5. Printout gambar pemakaman atas nama Hj. Kamarina Rasylin Kamka yang meninggal di Tangerang pada tanggal 2 Juli 1994, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 s/d P-5 dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bertanda P-1 s/d P-5, semua bukti surat telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tatang Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk :mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Kamarina ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa Pemohon ada 2 (dua orang bersaudara yaitu : Pemohon dan Hj. Nenny S. Raylin yang sedang sakit dan diampu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian ibu Pemohon saat ini;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian untuk menjual rumah peninggalan ibu Pemohon yang berada di Tangerang Selatan;

2. Saksi Dandy Emilio Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk :mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Kamarina ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa Pemohon ada 2 (dua orang bersaudara yaitu : Pemohon dan Hj. Nenny S. Raylin yang sedang sakit dan diampu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian ibu Pemohon saat ini;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian untuk menjual rumah peninggalan ibu Pemohon yang berada di Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon Penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meminta ingin mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama NY. KAMARINA yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1994 yang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tatang Suparman dan Dandy Emilio Firmansyah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon dan perkara Permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275015303450006, atas nama Tetty Sylkarti Rasylin dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 32750105082400008, atas nama Kepala Keluarga Tetty Sylkarti Rasylin, menunjukkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kusuma Timur Raya Blok A8 No.162 Rt.04.Rw.20 Kel. Aren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yakni berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tetty Sylkarti Rasylin , membuktikan bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dari Kamarina yang dimaksud dalam Permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan “setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan pada bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa kematian termasuk dalam peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan:

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kematian Nomor :474.3/40-Pem/94 atas nama Ny. Kamarina yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kreo Tangerang tanggal 12 Oktober 1994, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Ny. Kamarina telah meninggal dunia di Kreo pada

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Julii 1994 di rumah karena sakit Asma dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi-saksi, ternyata kematian Ny. Kamarina tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, hal ini karena kelalaian Pemohon oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian ibu Pemohon, bernama Ny. Kamarina tersebut telah terjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diperoleh fakta bahwa kematian ibu Pemohon, yang bernama NY. Kamarina telah meninggal dunia di Kreo pada tanggal 22 Juli 1994 telah lama terjadi lebih dari sepuluh (10) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama Ny. Kamarina maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu pemohon yang bernama NY. Kamarina meninggal dunia di Kreo Tangerang pada

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 1994 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian ibu pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama NY. Kamrina;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Endang Makmun, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lely Suciati. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Lely Suciati, S.H.

Endang Makmun, S.H.,M.H.

## Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)